

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR**

NOMOR : 032/HK.01.01/JI-14/11/2023

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN NETRALITAS ASN, TNI
DAN POLRI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang menunjukkan bahwa kelembagaan pada Bawaslu bersifat hierarkis;
- b. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, maka perlu menetapkan keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang tentang pembentukan Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum 2024.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0001/K.Bawaslu/KU.01.00/1/2020 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pmilu Provinsi di Lingkungan Badan pengawas Pemilihan Umum ;

- e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
- f. Surat pengesahan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686349/2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN NETRALITAS ASN, TNI DAN POLRI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan nama-nama sebagaimana tersebut pada lajur 2 (dua) Sebagai Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan Polri dalam rangka Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dalam jabatan sebagaimana tertera pada lajur 3 (tiga) lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Masa Tugas Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan Polri dari tanggal 14 November 2023 sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dalam menjalankan keputusan ini, dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang ditetapkan untuk Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang;
- KEEMPAT : Keputusan ini, berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang;
3. Yang bersangkutan

Ditetapkan di : Kepanjen
Tanggal : 14 November 2023

Kepala Sekretariat
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran



SARNI SYAHRIL, S.I.P., M.Si

Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Timur
Nomor : 032/HK.01.01/JI-14/11/2023
Tanggal : 14 Desember 2023

DAFTAR NAMA
KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN NETRALITAS ASN, TNI, DAN POLRI
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	2	3	4
1	MOHAMMAD WAHYUDI, SE., M.Sos	Bawaslu Kab. Malang	Pengarah
2	ABDUL ALLAM AMRULLAH, MA	Bawaslu Kab. Malang	Penanggung Jawab
3	TOBIAS GULA ARAN, SH. MH	Bawaslu Kab. Malang	Ketua
4	TRIMUDA ANCAS WICAKSONO	Bawaslu Kab. Malang	Sekretaris
5	Drs. KASIYANTO. MM	Bakesbangpol Kab. Malang	Anggota
6	MAHYUDIN ST., M.Ling	Bakesbangpol Kab. Malang	Anggota
7	ABDUL FATAH	KPU Kab. Malang	Anggota
8	TRI YURIANTO	Polres Malang	Anggota
9	DAVIT ARIYANTO	Polres Malang	Anggota
10	AHMAD SUPRIADI	FORSIS Kab. Malang	Anggota
11	MUHAMMAD SYAHRUL KIROM	JPPR Kab. Malang	Anggota
12	ALFI WULANDARI	Bawaslu Kab. Malang	Anggota
13	ABDUL JALAL	Bawaslu Kab. Malang	Anggota
14	ENNY	Bawaslu Kab. Malang	Anggota
15	YOGA KURNIAWAN SETYANTO	Polres Batu	Anggota
16	RUDY YULIANTO	Polres Batu	Anggota
17	M.YUSUF	Kodim 0818	Anggota
18	SLAMET RIYADI	Kodim 0818	Anggota
19	KHORIDATUL MASRUFA	Malang Peduli Demokrasi	Anggota
20	MOHAMAD RIZKY ALFIANSYAH	Malang Peduli Demokrasi	Anggota
21	ROIKHANA, S.AB., M.A.P.	BKPSDM Kab. Malang	Anggota
22	OTI NUR SAFITRI, S.Psi.	BKPSDM Kab. Malang	Anggota

Ditetapkan di : Kepanjen
Tanggal : 14 November 2023

Kepala Sekretariat
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,

SARAH SYAHRIL, S.I.P., M.Si